

PENERAPAN KURIKULUM FIQIH PENDIDIKAN SEKS DI PONDOK PESANTREN AL MANSHURIYAH MENGORI PEMALANG

Saeful Bahri¹

Program Studi PIAUD, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Bakti Negara
email: saefulbahri2104@gmail.com

Abstrak

Terungkapnya kekerasan seksual yang terjadi di pesantren menjadi fenomena yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan respon dari berbagai kasus kekerasan seks yang menghantui pesantren saat ini. Hal ini kemudian menjadi lecutan besar bagi dunia pesantren, termasuk di pondok pesantren Al-Manshuriyah Mengori Pemalang untuk melakukan upaya pencegahan melalui penerapan pendidikan seks dalam arti yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kurikulum pendidikan seks di pondok pesantren Al Manshuriyah. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, kurikulum pendidikan seks yang diterapkan di pondok pesantren Al Manshuriyah berisi materi-materi seks secara umum yang tertera dalam kitab-kitab fiqih. Agar santri mendapatkan pemahaman yang komprehensif, perlu adanya penerapan kurikulum *Fiqih Tarbiyat Al-Jinsiyah* yang dirancang khusus dengan materi pendidikan seks yang lebih spesifik, dan terstruktur tanpa menghilangkan “ngaji kitab” sebagai salah satu aspek penting yang melekat di pesantren.

Kata Kunci: Penerapan, Kurikulum, Fiqih, Pendidikan, Seks

Abstract

The revelation of sexual violence that occurs in pesantren is a phenomenon that should not be left alone. The issuance of Minister of Religious Affairs Regulation Number 73 of 2022 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence is a response to various cases of sexual violence that haunt pesantren today. This then became a big obstacle for the world of pesantren, including at the pondok pesantren Al-Manshuriyah Mengori Pemalang to make preventive efforts through the application of sex education in a more comprehensive sense. This study aims to determine the application of the sex education curriculum in the Al Manshuriyah pondok pesantren. This research method is qualitative using descriptive analysis techniques. The data was collected using interviews, observations and documentation. The results of his research showed that the sex education curriculum applied at the Al Manshuriyah pondok pesantren contained general sex materials listed in fiqh books. In order for students to gain a comprehensive understanding, it is necessary to implement a *Fiqh Tarbiyat Al-Jinsiyah* curriculum specifically designed with more specific sex education materials, and structured without eliminating "ngaji kitab" as one of the important aspects inherent in pesantren.

Keywords: Applicability, Curriculum, Fiqh, Education, Sex

PENDAHULUAN

Sejak awal pertumbuhannya, pondok pesantren telah berupaya mendidik para santri dalam kajian dan penguasaan ilmu agama Islam yang disebut juga dengan *tafaqquh fiddin*, yang diharapkan dapat membentuk pribadi-pribadi yang benar-benar memahami ilmu agama, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia (Al Furqon, 2015). Banyaknya opini negatif terhadap eksistensi pesantren saat ini merupakan bentuk akumulasi dari meningkatnya kasus kekerasan seksual di pesantren, fenomena ini membuat civitas dan warga pesantren mulai berbenah.

Terungkapnya kasus perkosaan yang dilakukan oleh HW (36) tahun pimpinan Rumah Tahfidz di Bandung kepada belasan santriatnya tahun 2021 hingga korbannya hamil, dan kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa MB, anak pengasuh pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang menambah daftar kelam pondok pesantren di tengah masyarakat.

Bahkan, di tahun 2023, masyarakat kembali dihebohkan dengan kasus serupa yang melibatkan WMA (57 tahun) pengasuh pondok pesantren di Batang Jawa Tengah dengan jumlah korban lebih banyak dari kasus sebelumnya mencapai 22 santriat (Kompas TV, 2023).

Berdasarkan data Komnas Perempuan periode 2015-2020, kebanyakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di semua jenjang pendidikan, pesantren dan pendidikan berbasis agama Islam menempati

urutan kedua sebanyak 19% setelah universitas dengan urutan pertama dengan 27%. Disusul kemudian SMU/SMK sebanyak 15%, SMP 7%, dan 3% masing-masing terjadi di TK,SD dan SLB. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan terbanyak dilakukan oleh guru/ustadz dengan 43% atau 22 kasus, kepala sekolah 15% atau 8 kasus, dosen 19% atau 10 kasus, peserta didik 6 kasus atau 11%, pelatih 2 kasus atau 4% dan lainnya sebanyak 3 kasus atau 5% (Komnas Perempuan, 2020). Bahkan, rentan waktu antara Januari-Juli 2022, pondok pesantren menjadi lokasi terbanyak kekerasan seksual mencapai 41,67%.(SinPo.id, 2022).

Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan merupakan upaya preventif agar tidak terjadi lagi di kemudian hari yang merupakan respon dari berbagai kasus kekerasan seks yang menghantui pesantren saat ini (Kemenag RI, 2022). Regulasi dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022 sebenarnya sudah mengatur bagaimana pesantren misalnya wajib melakukan bentuk-bentuk kegiatan pencegahan, di antaranya adalah pengembangan modul atau kurikulum pendidikan seks. Hal ini kemudian menjadi lecutan besar bagi dunia pesantren, termasuk di pondok pesantren Al-Manshuriyah Mengori Pemalang.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual, riset tentang pendidikan seks dalam aspek yang luas sudah banyak dijumpai, misalnya, Maulanasyah & Ahmad, (2023) bahwa, urgensi pencegahan kekerasan seksual di pesantren diperlukan adanya peningkatan kerjasama yang solid dengan kementerian terkait, dan penerapan kurikulum pendidikan seks yang sesuai dengan kebutuhan pesantren. Adapula yang berpandangan bahwa, tingginya kasus kekerasan seksual di pondok pesantren disebabkan adanya relasi kuasa seorang Kyai atau ustadz yang memiliki otoritas penuh di pesantren dengan santriwati (Bz.Fitri Febriaisyah, Wilodati, 2022). Oleh sebab itu, perlindungan korban yang mengalami tindak kekerasan seksual pada anak harus ditangani secara manusiawi sesuai dengan hak-hak nya yang telah di atur dalam Undang-Undang (Ramadhan & Soeskandi, 2023).

Meskipun sudah cukup mendalam kajian-kajian penelitian tersebut, tetapi belum dapat menyentuh pesantren tradisional (salafi) dengan segala bentuk kekhasannya dan keunikannya yang tidak lekang oleh zaman. Sebab, penerapan kurikulum pendidikan seks di pesantren dalam penelitian ini yang mengaitkan teks-teks kitab fiqih nyatanya belum banyak dilakukan, padahal pola pendidikan pesantren salaf yang masih memegang teguh kultur “berkah kyai, manut kyai, dan sami’na wa atha’na kepada kyai/ustadznya”, dapat membuka celah terjadinya penyimpangan perilaku seksual.

Berdasarkan observasi awal, sebenarnya pondok pesantren Al Manshuriyah Mengori Pemalang sudah mulai berbenah sejak terungkapnya kasus kekerasan seksual di Bandung dengan mengotimalkan materi pelajaran fiqih di kelas masing-masing, seperti Fath al-Qarib, Safinat an-Najah, Sulam at-Taufiq, Riyadh al-Badi’ah, Risalat al-Mahidh dan lainnya. Bahkan, wacana desain pembelajaran pendidikan seks dengan modul “Fiqih Seks” yang disusun dalam format kitab kuning/gundul yang dikutip dari berbagai refrensi kitab fiqih mulai digaungkan untuk diajarkan di pondok pesantren Al Manshuriyah. Namun, masih banyak kendala yang belum terselesaikan.

Keterarikan peneliti mengambil tempat penelitian di lokasi ini, dikarenakan adanya upaya yang serius yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren Al Manshuriyah melihat berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren akhir-akhir ini, dengan mengefektifkan pembelajaran fiqih di kelas-kelas pembelajaran pesantren, walupun belum menggunakan kurikulum yang lebih spesifik.

Maka, sudah saatnya, para pengasuh atau pimpinan di pesantren membaca berbagai regulasi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual, dan mendorong upaya pencegahan melalui penguatan pendidikan seks dalam arti yang spesifik dan komprehensif. Sebab minimnya pemahaman terkait pentingnya pendidikan seks di pondok pesantren menjadi problem yang harus segera dicari pemecahannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2014). Metode ini dipilih sebab peneliti berupaya memahami secara mendalam model penerapan pendidikan seks di pondok pesantren. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan (juni-juli 2023) di pondok pesantren Al Manshuriyah Mengori Pemalang.

Sesuai fokus masalah yang dikaji, data yang dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di pesantren untuk melihat kegiatan pembelajaran pendidikan seks, dan melakukan wawancara dengan kepala pesantren, asatidz dan santri, serta mengambil dokumentasi yang diperlukan. Analisis data penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang prosesnya dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saebani, 2018). Setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi yang beragam terkait dengan kurikulum pendidikan seks di pondok pesantren Al Manshuriyah melalui wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi, kemudian data tersebut dikelompokkan, disederhanakan dan disajikan dalam bentuk narasi yang relevan dengan tema penelitian, kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seks diartikan jenis kelamin manusia yang menjadi identitas laki-laki atau perempuan, yang dibawa sejak dilahirkan (Hartati, 2021). Dalam cakupan makna yang lebih luas, seks diartikan hubungan antara kelamin laki-laki dan perempuan (Surtiretna, 2006). Menurut Ulwān (2020), pendidikan seks adalah pemberian informasi, dan edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Jadi, ketika seseorang telah dewasa, ia dapat mengerti mana perbuatan yang halal dan haram, berperilaku Islami dan tidak mengumbar nafsunya.

Secara umum sistem pendidikan pesantren terdiri dari lima elemen dasar, yakni pondok, masjid, santri, pengajaran kitab kuning dan kyai (Dhofier, 2011). Kurikulum pondok pesantren dapat dipilah menjadi dua, yakni kurikulum studi keagamaan dan kurikulum studi umum. Dalam pondok pesantren tradisional, ada pemisahan antara kurikulum pesantren dan kurikulum sekolah dan/atau madrasah. Kurikulum pesantren merupakan kurikulum khas pesantren berupa ilmu-ilmu keagamaan yang terdiri dari sembilan bidang ilmu, yakni: tauhid, fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, tasawuf, nahwu/saraf, dan akhlak serta sirah (sejarah) nabi (Fahham, 2020). Adapun kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren Al Manshuriyah masih menggunakan kurikulum tradisional khas pesantren.

Untuk mendapatkan data tentang kurikulum pendidikan seks yang diajarkan di pondok pesantren Al Manshuriyah Mengori Pematang, peneliti telah mewawancarai pengasuh, ustadz, termasuk juga santri pesantren. Penjelasannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut Kyai Abu Arifuddin (pengasuh pesantren) bahwa, pendidikan seks yang diterapkan kepada santri di Al Manshuriyah tidak secara langsung, tetapi dikaji sesuai dengan kurikulum yang ada dalam mata pelajaran fiqih sesuai dengan kelas dan tingkatannya, semisal hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, bersuci, mandi besar, haidh, dan lainnya. Sehingga diperlukan desain kurikulum yang lebih spesifik tanpa meninggalkan ciri khas pesantren tradisional, terlebih santri Al Manshuriyah rata-rata berusia SMP – SMA.

Kedua, menurut Fajriyan, (ustadz yang mengampu fiqih) bahwa, pendidikan seks yang diajarkan kepada para santri di Al Manshuriyah sebatas pemahaman hukum-hukum yang memuat persoalan seks yang tertuang dalam kitab fiqih klasik sesuai dengan materi yang dipelajari, tidak secara khusus. Ketiga, menurut penuturan Moh. Fauzi Abbas (mudir madrasah) bahwa, secara umum, metode yang digunakan dalam pembelajaran fiqih di Al Manshuriyah menggunakan metode sorogan disertai diskusi pembahasan dan tanya jawab yang dikuatkan dengan sistem musyawarah. Keempat, Nadia (santriwati) menurutnya, edukasi seks pada pembelajaran fiqih di pesantren di antaranya berupa pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan/thaharah, khususnya bagi perempuan yang mengalami menstruasi, dan beberapa kewajiban lain yang harus diketahui seperti menutup aurat.

Berikut ini, dokumentasi penerapan pendidikan seks melalui pembelajaran fiqih dan pemaparan kurikulum di pondok pesantren Al Manshuriyah Mengori Pematang.



Gambar 1. pembelajaran fiqih pendidikan seks



Gambar 2. Pemaparan kurikulum fiqih pendidikan seks

Dari hasil wawancara dan observasi di pondok pesantren Al Manshuriyah, dapat diidentifikasi bahwa, pendidikan seks yang diimplementasikan di pondok pesantren Al Manshuriyah tidak secara spesifik dengan modul/materi khusus, tetapi para santri mendapatkan edukasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan seks secara umum yang merujuk pada kitab-kitab fiqih klasik yang menjadi kurikulum khas pesantren seperti Mabadi Al-Fiqhiyah, Riyad Al-Badi’ah, Sulam At-Taufiq, Fath Al-Qarib, dan Risalat Al-Mahidh.

Agar para santri mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka perlu desain kurikulum fiqih pendidikan seks secara khusus. Mengingat santri di pondok pesantren Al Manshuriyah mayoritas remaja usia SMP-SMA yang rentan usia mereka kisaran 13-19 tahun, walaupun usia tersebut tidak dapat dijadikan patokan sebab, pencapaian masa remaja tidak akan sama antar satu orang dengan lainnya. Maka, peneliti mengelompokan kurikulum pada dua bagian, yakni untuk usia remaja, dan dewasa.

Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren, Alfredo et al.,(2022) dalam penelitiannya menawarkan kurikulum islamic sex education program yang dikemas lebih modern dengan metode dan media yang menyenangkan. Sementara itu, Pasaribu, et al.,(2019) menyarankan kurikulum pendidikan seks yang integratif, dengan mengintegrasikan ke dalam materi pelajaran PAI dan Biologi di Madrasah.

Namun, dalam konteks pembelajaran di pesantren salaf (tradisional) seperti di pondok pesantren Al Manshuriyah Mengori Pematang, perlu rancangan kurikulum pendidikan seks yang ideal dengan model yang berbeda dengan penawaran kedua penelitian tersebut. Kurikulum ini mengakomodir kekhasan pesantren tradisional dengan materi yang terstruktur, tanpa menghilangkan salah satu unsur yang melekat di pesantren yakni ngaji kitab. Kurikulum ini, peneliti sebut “Fiqih Tabiyat Al-Jinsiyah” sebagai kurikulum khas pesantren yang dirancang khusus dengan desain: (1) materi, diambil dari teks-teks kitab fiqih yang dipejari di pesantren, (2) metode pembelajaran menggunakan bandongan dan diskusi, (3) tujuan penerapan kurikulum agar lebih memudahkan para santri dalam memahami seks secara komprehensif.

Berikut ini bentuk desain pendidikan seks khas fiqih pesantren yang peneliti tawarkan sebagai solusi pencegahan kekerasan seksual.

Tabel 1. Desain kurikulum pendidikan seks *Fiqih Tarbiyat Al-Jinsiyah* (materi-materi bahasan, peneliti kutip dari *Fath Al-Qarib* (Al-Ghazi, n.d.) dan *Syarah ‘Uqud Al-Lijaen* (Al-Bantani, n.d.)

No	Tema Pembahasan	Materi	Sub Pembahasan
1	الطهارة Thaharah/ Bersuci	الاستنجاء Istinja/ Pembersihan kotoran	الاستنجاء وأداب قاضي الحاجة Istinja, dan adab buang hajat
		نواقض الوضوء Sesuatu yang membatalkan wudhu	لمس الرجل المرأة الأجنبية ومس فرج الأدمي ومس حلقة دبره Bersentuhan laki-laki dan perempuan (bukan mahram) Menyentuh alat kelamin Menyentuh lubang dubur

		<p>موجبات الغسل Sesuatu yang mewajibkan mandi besar</p>	<p>التقاء الختانين وإنزال المنى والحيض والنفاس والولادة Masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri Keluar mani Haidh, nifas dan melahirkan</p>
		<p>فرائض الغسل Fardhunya mandi besar</p>	<p>إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit</p>
		<p>في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة Hukum haidh, nifas dan istihadhah</p>	<p>دم الحيض والنفاس والاستحاضة Darah haidh, darah nifas dan darah istihadhah</p>
		<p>ما يحرم بالحيض والنفاس Sesuatu yang diharamkan sebab haidh dan nifas</p>	<p>الاستمتاع بما بين السرة والركبة Bersenang-senang di antara pusar sampai lutut</p>
		<p>الجنب Junub/hadas besar sebab berhubungan seksual atau keluar mani</p>	<p>ما يحرم على الجنب Hal-hal yang dilarang saat junub</p>
2	<p>الصلاة Shalat</p>	<p>شروط الصلاة قبل الدخول فيها Syarat-syarat sebelum melakukan shalat</p>	<p>ستر لون العورة وعورة الذكر ما بين سرتة وركبته، وعورة الحرة في الصلاة وعورة الحرة خارج الصلاة وعورتها في الخلوة Menutup aurat yang meliputi pemahaman tentang: Aurat laki-laki, aurat perempuan dalam shalat maupun di luar shalat Aurat perempuan saat sendirian</p>
3	<p>الصيام Puasa</p>	<p>فرائض الصوم Fardhu-fardhu puasa</p>	<p>الإمساك عن الجماع Menjaga diri dari jima'</p>
		<p>ما يفطر به الصائم Sesuatu yang dapat membatalkan puasa</p>	<p>الوطء عمدا في الفرج والإنزال وهو خروج المنى عن مباشرة بلا جماع محرما كإخراجه بيده أو غير محررم كإخراجه بيد زوجته أو جاريتة. والحيض، والنفاس، والجنون Wathi, keluar mani dengan onani baik tangannya sendiri atau tangan suami/isteri, haidh, nifas dan gila</p>
		<p>الجماع في نهار رمضان Berhubungn seksual pada siang bulan Ramadhan</p>	<p>ومن وطئ في نهار رمضان Hukum orang yang berhubungan seksual pada siang bulan Ramadhan</p>
4	<p>المعاملات Mu'amalah</p>	<p>اللباس والزينة Hukum pakaian dan berhias</p>	<p>في أحكام اللباس والزينة Hukum-hukum yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan</p>
5	<p>النكاح Pernikahan</p>	<p>أحكام النكاح Hukum-hukum pernikahan</p>	<p>أحكام النكاح و ما يتعلق به Hukum-hukum pernikahan dan persoalan yang terkait dengan pernikahan</p>
		<p>حقوق الزوج والزوجة Kewajiban suami dan Isteri</p>	<p>حقوق الزوجة الواجبة على الزوج حقوق الزوج الواجبة على الزوجة فضل صلاة المرأة في بيتها حرمة نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات والعكس Hak-hak kewajiban seorang isteri terhadap suami Hak-hak kewajiban seorang suami terhadap isteri</p>

			Keuataman perempuan shalat di rumah Hukum melihat lawan jenis (bukan mahram)
		اداب الجماع Adab berhubungan seksual	اداب الجماع Adab berhubungan seksual
6	الحدود Berbagai hukuman yang diancamkan (had)	الزنا Zina	أنواع الزاني وحدّه واللواط وإتيان البهائم والقذف بالزنا Macam-macam zina dan had-nya Sodomi dan berhubungan seksual dengan binatang (zoophilia) Menuduh orang lainberzina (qadzaf)

Adapun sistem pembelajarannya dilakukan tatap muka di kelas dengan dibimbing oleh pengajar/ustadz di pesantren dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Durasi waktu pertemuan antara 60-90 menit pada setiap minggu sekali. Pembelajarannya menggunakan metode presentasi dan diskusi, diawali dengan model bandongan, yakni seorang ustadz di kelas membaca materi kajian kitab yang sudah ditentukan dengan memberikan makna pegon (Arab gandum), kemudian santri menyimak sembari menulis makna pegon pada kitab tersebut, sesuai apa yang disampaikan oleh ustadz.
2. Materi pendidikan seks yang dibaca oleh seorang ustadz pada pertemuan yang ke-1, akan dipresentasikan dan diskusikan oleh para santri pada pertemuan yang ke-2 sesuai dengan jadwal dan tugas yang sudah ditentukan. Demikian pula, materi yang dibaca pada pertemuan ke-2 akan diskusikan dan dipresentasikan santri pada pertemuan ke-3, dan demikian juga selanjutnya.

Secara umum metode pendidikan yang digunakan di pondok pesantren di antaranya adalah sorogan, bandongan (wetonan), diskusi (mudzakarah), lalaran, hafalan, demonstrasi, dan riyadhah (Fahham, 2020). Untuk menerapkan kurikulum pendidikan seks khas pesantren ini, maka, metode bandongan dan diskusi (mudzakarah) lebih efektif, dari pada metode lainnya.

Pendidikan seks yang diberikan melalui diskusi dimaksudkan untuk mengolah argumentasi para santri dalam menyikapi masalah yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan:

1. Mengidupkan suasana pembelajaran agar tidak berjalan kaku dan membosankan.
2. Memberikan respon para santri di kelas agar memberanikan diri menyampaikan unek-unek atau hal-hal yang berkaitan dengan materi pendidikan seks yang dibahas.
3. Mendorong santri lebih aktif untuk berpikir dan memahami pelajaran dengan lebih rileks.

Keterbatasan pesantren salaf terhadap isu-isu kekerasan seksual dan dampaknya bagi masyarakat luas, menjadi perhatian bersama kementerian terkait, sehingga program penguatan edukasi seks di pondok pesantren Al Manshuriyah melalui kurikulum “Fiqih Tarbiyat Al-Jinsiyah” juga harus berbarengan dengan sosialisasi tentang HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi kepada kalangan pesantren yang diinisiasi oleh Kemenag bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan agar pesantren sebagai institusi pendidikan teribat aktif dalam penanggulangan kekerasan seksual.

Mengingat materi pendidikan seks memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan organ reproduksi, maka sudah bukan persoalan yang dianggap tabu lagi untuk diperbincangkan, dan menjadi salah satu informasi yang penting untuk diketahui oleh seluruh elemen pesantren, dari pengasuh, kyai, ustadz, santri, dan wali santri sebagai bagian dari penguatan pendidikan seks.

SIMPULAN

Pendidikan seks yang diterapkan di pondok pesantren Al Manshuriyah Mengori Pemalang tidak secara kspesifik, tetapi para santri mendapatkan edukasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan seks secara umum dari kitab-kitab fiqih yang dijadikan kurikulum di pesantren. Salah satu langkahantisipasi dan proteksi pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, maka, perlu menerapkan kurikulum fiqih pendidikan seks yang terencana dan terprogram pada setiap pertemuan dalam satu minggunya.

Maka, Fiqih Tarbiyat Al-Jinsiyah sebagai kurikulum pendidikan seks dengan desain khusus yang memuat materi-materi pendidikan seks dari kitab-kitab fiqih klasik dapat menjadi solusi kurikulum

pendidikan seks yang lebih ideal bagi pondok pesantren tradisional. Selain memiliki ke-khasan tersendiri, kurikulum ini tidak menghilangkan salah satu unsur yang melekat di pesantren tradisional yakni ngaji kitab. Adapun metode pembelajarannya menggunakan bandongan dan diskusi. Hal ini bertujuan agar para santri lebih mudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks secara komprehensif.

SARAN

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian mendalam tentang kurikulum pendidikan seks di pesantren, agar dapat menemukan teori-teori baru yang lebih baik dan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di pesantren melalui penguatan kurikulum pendidikan seks yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal dan Kepala LP3M IBN Tegal yang telah mendukung penuh kegiatan penelitian ini. Demikian juga kepada keluarga besar pondok pesantren Al Manshuriyah Mengori Pemalang, baik dari pengasuh, dewan asatidz dan seluruh santri yang banyak membantu demi suksesnya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, N. (n.d.). Syarh Uqud Al-Lijaen. Toha Putra.
- Alfedo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2022). Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1197>
- Al-Ghazi, Ibnu Qasim. (n.d.). Fath Al-Qarib. Toha Putra.
- Al Furqon. (2015). *Konsep Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan Upaya Pembenaannya*. UNP Press.
- Bz.Fitri Febriaisyah, Wilodati, S. K. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18(1), 33–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/harkat.v18i1.26183>
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren*. LP3S.
- Fahham, A. M. (2020). *Pendidikan Pesantren*. Publica Institute.
- Hartati, M. S. (2021). *Parenting Pendidikan Seks*. K-Media.
- Kemenag RI. (2022). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekeasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*.
- Komnas Perempuan. (2020). *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan :Jadikan Ruang Pendidikan Sebagai Ruang Bebas dari Kekerasan" (27 Oktober 2020)*. komnasperempuan.go.id
- Kompas TV. (2023). *Korban Kekerasan Seksual Pengasuh Ponpes di Batang Bertambah Jadi 22, Belasan Diperkosa*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/regional/398398/korban-kekerasan-seksual-pengasuh-ponpes-di-batang-bertambah-jadi-22-belasan-diperkosa>
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Maulanasyah, M. R. H., & Ahmad, M. J. (2023). Urgensi Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pondok Pesantren. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 591–602. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.204>
- Pasaribu, Munawir. et.al., (2019). *Pendidikan Seks Integratif*. CV.Bidung Nusantara.
- Ramadhan, M. D., & Soeskandi, H. (2023). *Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren*. 1(2), 63–72.
- SinPo.id. (2022). *KPAI Catat 41 Persen Kekerasan Seksual Anak di Tahun 2022 Terjadi di Pesantren*. SinPo.Id. <https://sinpo.id/detail/33758/kpai-catat-41-persen-kekerasan-seksual-anak-di-tahun-2022-terjadi-di-pesantren>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Metode Penelitian*. CV. Pustaka Setia.
- Surtiretna, Nina. (2006). *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ulwān, A. N. (2020). *Tarbiyat al-Aulād fī al-Islam*. Dār as-Salām.